





*WALIKOTA BOGOR*  
*PROVINSI JAWA BARAT*

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR**

**NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai Visi Misi Kota Bogor dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 yaitu “Kota Jasa yang Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah” perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan bagian integral dari RPJPD dimaksud;
- b. bahwa dengan terpilih dan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota periode 2015-2019 perlu disusun RPJMD Tahun 2015-2019 yang merupakan penjabaran RPJPD dan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

24. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);
26. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
28. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E).
29. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR**

**dan**

**WALIKOTA BOGOR**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019.**

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah.
11. Rencana pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah OPD, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja OPD.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
21. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program pembangunan secara kualitatif dan kuantitatif.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
25. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (*output*).
26. Efektivitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.
27. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai apabila keluaran (*output*) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran, serta berfungsi dengan optimal.
28. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah tanggal 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran(*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

RPJMD merupakan:

- a. penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah dengan berpedoman RPJPD;
- b. dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
- c. Dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud penetapan RPJMD adalah untuk menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam:
  - a. penyusunan Renstra OPD untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
  - b. penyusunan RKPD;
  - c. penyusunan Renja OPD.
- (2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:
  - a. memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;
  - b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
  - c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Bogor;
  - d. menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
  - e. menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah;
  - f. memberikan tolok ukur keberhasilan pembangunan OPD dan Walikota.

## **BAB IV SISTEMATIKA**

### **Pasal 4**

Sistematika RPJMD terdiri dari:

- BAB I** : PENDAHULUAN  
Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, proses penyusunan, serta kedudukan RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya dan sistematika penyusunan.
- BAB II** : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH  
Memuat gambaran mengenai kondisi geografis, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi sarana, prasarana dan penataan ruang, serta kondisi pemerintahan umum.



- BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN  
Memuat gambaran umum APBD 5 (lima tahun) ke belakang, arah kebijakan APBD 5 (lima tahun) ke depan dan perkiraan APBD.
- BAB IV : ANALISIS ISU STRATEGIS  
Memuat isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-isu yang kemungkinan besar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan mewarnai perkembangan Kota Bogor.
- BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN  
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan, dan sasaran dari setiap misi.
- BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat sasaran dan arah kebijakan yang merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif.
- BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH  
Memuat kebijakan dan program-program pembangunan daerah beserta sasaran dari masing-masing program pada setiap misi.
- BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN  
Memuat program-program yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran, indikasi program-program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH  
Menjelaskan indikator makro daerah dan indikator kinerja pembangunan daerah tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing misi.
- BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN  
Memuat arahan perencanaan pembangunan tahun 2015 (transisi) setelah periode RPJMD Tahun 2010-2014 berakhir serta prinsip-prinsip dasar dan kaidah pelaksanaan RPJMD tahun 2015-2019.

### **Pasal 5**

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V VISI, MISI DAN TUJUAN**

### **Pasal 6**

- (1) Visi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah “Kota Bogor yang nyaman, beriman dan transparan”.
- (2) Misi RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:
  - a. menjadikan Bogor Kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur;
  - c. menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan;

- d. menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorientasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
  - e. mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan;
  - f. mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.
- (3) Tujuan RPJMD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah :
- a. Tujuan yang terdapat dalam misi 1
    - 1. meningkatkan implementasi *E-Government*;
    - 2. menciptakan lingkungan belajar dengan modal sosial yang kuat;
    - 3. mendorong proses pengambilan keputusan publik yang cerdas;
    - 4. mengembangkan kualitas pendidikan dalam upaya mencetak generasi muda yang tangguh dan berkompoten.
  - b. Tujuan yang terdapat dalam misi 2
    - 1. meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk hidup dan berperilaku sehat;
    - 2. meningkatkan kualitas permukiman;
    - 3. merevitaliasi ruang perkotaan yang lebih sehat dan nyaman untuk semua elemen masyarakat (termasuk anak, perempuan, lansia dan difabel);
    - 4. meningkatkan ketahanan kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
    - 5. meningkatkan produktifitas dan akses masyarakat terhadap penghidupan yang layak.
  - c. Tujuan yang terdapat dalam misi 3
    - 1. meningkatkan kualitas penataan ruang;
    - 2. meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan kota;
    - 3. mengembangkan transportasi kota yang mengutamakan angkutan umum massal, pejalan kaki dan pesepeda;
    - 4. mendorong pembangunan kota yang tanggap risiko bencana dan dampak perubahan iklim;
    - 5. menerapkan pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
  - d. Tujuan yang terdapat dalam misi 4
    - 1. menjadikan warisanbudaya sebagai aset kota;
    - 2. menguatkan identitas dan citra kota bogor (*city branding*);
    - 3. mengembangkan pariwisata Kota Bogor yang berkarakter;
    - 4. mengembangkan iklim ekonomi kreatif.
  - e. Tujuan yang terdapat dalam misi 5
    - 1. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
    - 2. meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan internasional;
    - 3. meningkatkan sinergitas antara pemerintah kota dengan elemen masyarakat;
    - 4. menguatkan perundangan daerah.
  - f. Tujuan yang terdapat dalam misi 6
    - 1. meningkatkan integrasi nilai-nilai agama dan kemanusiaan dalam implementasi kehidupan;
    - 2. mendorong harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama;
    - 3. mendorong peran lembaga-lembaga agama dan organisasi kemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas kehidupan umat.

**BAB VI**  
**PRIORITAS PEMBANGUNAN**

**Pasal 7**

Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2015 – 2019 yaitu:

- a. penataan Transportasi dan Angkutan Umum;
- b. penataan Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Kota;
- c. penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL);
- d. penataan Ruang Publik, Taman dan Ruang Terbuka Hijau;
- e. transformasi Karakter Budaya dan Reformasi Birokrasi;
- f. penanggulangan kemiskinan.

**BAB VII**  
**PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 8**

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
  - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
  - c. hasil rencana pembangunan daerah.

**Pasal 9**

Pedoman pengendalian dan evaluasi RPJMD diatur oleh Walikota.

**BAB VIII**  
**PERUBAHAN RPJMD**

**Pasal 10**

- (1) RPJMD dapat diubah dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. terjadi perubahan yang mendasar meliputi suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional; atau
  - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala OPD.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 12**

- (1) Tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) perlu disusun Indikator Kinerja Tujuan agar selaras dengan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penyusunan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.
- (3) Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 3 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 3 November 2014

**WALIKOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 3 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**ttd.**  
**ADE SARIP HIDAYAT**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**TOTO M. ULUM, S.H., MM.**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19620308 1987011003**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT :**  
**(210/2014).**